



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1980 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam, di Desa Lobu di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan dinikahkan oleh Wali yang bernama AYAH KANDUNG PRMOHON II;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama :AYAH KANDUNG PRMOHON II dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama;
 - a. SAKSI NIKAH I
 - b. SAKSI NIKAH IIDengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 20 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Lobu Kecamatan Moutong dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri dan telah dikaruniai anak 7 orang yang bernama:
 1. Anak ke I Pemohon I dan Pemohon II
 2. Anak ke II Pemohon I dan Pemohon II
 3. Anak ke III Pemohon I dan Pemohon II
 4. Anak ke IV Pemohon I dan Pemohon II
 5. Anak ke V Pemohon I dan Pemohon II
 6. Anak ke VI Pemohon I dan Pemohon II
 7. Anak ke VII Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
PRIMAIR :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 11 April 1980 di Wilayah Hukum Kantor

Hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah diberitahukan melalui Pengumuman resmi dari Pengadilan Agama Parigi untuk pelaksanaan sidang perkara ini ;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi Penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil melalui Pengumuman oleh Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Lobu dan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi dan Pemerintah Desa Lobu sesuai dengan ketentuan

Hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan dan dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **Jamilah Hanafi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd

UMMU RAHMAH S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jamilah Hanafi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| - Jumlah | : Rp. | 91.000,- |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd

Ttd

TADARIN. SH

Hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Prgi